

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan Negara Indonesia secara umum yaitu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Di Indonesia, salah satu kontributor terbesar pendapatan negara adalah pajak, sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena menyediakan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk beroperasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wau et al, 2023). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi negara pajak merupakan sumber penting dalam penerimaan yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin dan pembangunan (Suandy, 2017).

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara yang ditetapkan oleh undang-undang secara wajib tanpa menerima layanan imbalan yang langsung terlihat, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Pajak menurut Suandy (2016) merupakan fenomena sosial yang hanya dikemukakan dalam komunitas, komunitas terdiri dari sekumpulan orang yang berkumpul pada suatu saat demi mencapai tujuan tertentu, yang terdiri dari individu-individu di mana setiap individu memiliki kehidupan dan kepentingan yang berbeda, yang dapat diidentifikasi terpisah dari kehidupan dan kepentingan masyarakat. Pajak memiliki perbedaan antara pajak pusat dan

pajak daerah. Salah satu jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi pada subjek pajak dalam negeri disebut PPh Pasal 21. Salah satu yang menjadi objek pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan orang pribadi sebagai karyawan tetap (Hanifah & Hayati, 2024).

Menurut Tobing et al (2022) pajak penghasilan merupakan pajak yang diterapkan pada objek pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan lebih lanjut pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan pada individu atau entitas atas pendapatan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan pada pendapatan yang diperoleh oleh individu dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta jenis pembayaran lain dengan nama apapun terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi (Mardiasmo, 2019). Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi kerja ataupun pihak lain yang memberikan penghasilan dan disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sundoro et al., 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat aturan pajak mengenai biaya pemotongan pendapatan. Pemerintah telah menerbitkan pengenaan tarif terbaru dalam pemotongan PPh Pasal 21, dikelola dalam peraturan teknis sebagai panduan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023. Metode baru untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) didasarkan pada penerimaan dan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak (Sundoro et al., 2024).

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif progresif menurut Undang-Undang Tahun 2021, pengenaan tarifnya sesuai dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setiap lapisan Penghasilan akan dikenakan tarif yang berbeda, sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula penghasilan yang dikenakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih besar (Sari & Saputra, 2025). Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pemberi kerja yang memberikan uang, gaji, bayaran, penghargaan, kompensasi, dan berbagai pembayaran lain sebagai balasan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu Pendapatan Kena Pajak. Pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak ditaksir dengan mengalikan Pendapatan Kena Pajak dengan biaya yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Biaya ini bersifat progresif, artinya persentase tarifnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penghasilan Kena Pajak. Semakin besar pendapatan yang kena pajak, makin besar biaya pajaknya (Sundoro et al., 2024). Sedangkan pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas pendapatan yang tidak dikenai pajak. PTKP berperan dalam menghindarkan wajib pajak berpenghasilan rendah dari beban

pajak. Artinya, jika penghasilan seorang kurang dari atau sama dengan jumlah PTKP, maka mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan (Sundoro et al., 2024).

Dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di objek penelitian pada PG.XY pemotongannya menggunakan tarif progresif sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021. Penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikurangi berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh setiap pegawai, sehingga jumlah gaji bersih karyawan berkurang (Hartono et al, 2022). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga diterapkan pada semua perusahaan termasuk pada Pabrik Gula. PG.XY merupakan perusahaan industri pada pabrik gula yang mengolah tebu menjadi gula merah atau putih. Pemotongan PPh Pasal 21 sudah terdapat peraturan terbaru berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai dengan PMK 168 Tahun 2023 akan tetapi PG.XY masih menggunakan peraturan yang lama dengan bukti potong sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	Gaji/Pensiun Atau THT/JHT	4.650.000
2.	Tunjangan PPh	2.700.000
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya	0
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Peremi Asuransi Yang Dibavarkan Pemberi Kerja	0
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, Dan THR	0
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d.7)	7.350.000
PENGURANG:		
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun	367.500
10.	Iuran Pensiun Atau Iuran THT/JHT	418.950
11.	Jumlah Pengurangan (9 s.d.10)	786.450
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12.	Jumlah Penghasilan Neto (8-11)	6.563.550
13.	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	0
14.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/disetahunkan)	78.762.600
15.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
16.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15)	24.762.600
17.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	1.238.130
18.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya	0
19.	PPh Pasal 21 Terutang	1.328.130
20.	PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong Dan Dilunasi	1.238.130

Sumber : Bukti Potong PPh 21 PG.XY

Gambar 1.1 Pemotongan PPh 21

Dari bukti potong yang dilampirkan diatas menunjukkan bahwa, selama ini PG. XY masih melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif Pasal 17 sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak yang diterima oleh karyawan tetap masing-masing. PG. XY masih belum *update* terkait peraturan terbaru pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan TER yang terdapat pada PMK 168 Tahun 2023.

Sejak Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, tarif untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif

Rata-Rata (TER) (Hanifah & Hayati, 2024). TER bulanan untuk karyawan tetap terbagi menjadi 3 kategori yakni tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan dan Harian

Tarif Efektif Bulanan			
Kategori	Status PTKP	Penghasilan Bruto	Tarif Efektif
TER A	TK/0 TK/1 K/0	Rp. 5.400.000 s.d diatas Rp. 1.400.000.000	0% - 34%
TER B	TK/2 TK/3 K/1 K/2	Rp. 6.200.000 s.d diatas Rp. 1.405.000.000	0% - 34%
TER C	K/3	Rp. 6.600.000 s.d diatas Rp. 1.419.000	0% - 34%
Tarif Efektif Harian			
Rp. 0 – Rp. 450.000			0%
Rp. 450.001 – Rp. 2.500.000			0.5%

Sumber: PMK 168 Tahun 2023

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dapat diharapkan untuk meminimalisasi biaya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan kepastian hukum baik kepada pihak pemotong pajak maupun wajib pajak sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterimanya, sehingga harapan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Aryani & Romanda., 2024).

Peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sudah seharusnya ditetapkan terhadap semua Pabrik Gula di Indonesia. Penerapan ini penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidak patuhan. Dengan penerapan pemotongan PPh 21 berdasarkan TER, Pabrik Gula dapat mengelola perpajakan mereka lebih efisien. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, semua Pabrik Gula harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Fitria et al., 2024).

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa permasalahan yang berbeda-beda terkait penerapan TER. Salah satu penelitian terdahulu dari Aryani dan Romanda (2024) menunjukkan hasil bahwa jika perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp. 354.143. terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 WPOP, selain karena perbedaan pengenaan tarif juga disebabkan oleh perbedaan dasar pengenaan pajak, sedangkan pada PMK 168 Tahun 2023 dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Penelitian terdahulu dari Sundoro, Aziz, Lesna, Suhartono dan Muarief (2024), menunjukkan hasil bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengikuti keterbaruan terkait TER, CV. X masih kurang cermat dalam menentukan perincian PPh Pasal 21 dan CV.X masih menggunakan tarif progresif merugikan karyawan karena perhitungan pajak menjadi lebih besar. Penelitian terdahulu dari Miske Lawrence, M. Fahmi, Elok (2024), menunjukkan hasil bahwa PT X belum melaksanakan

keajiban perpajakan PPh 21 sesuai peraturan perpajakan yang ada terkait implementasi PMK No 168 Tahun 2023.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan Gambaran menyeluruh mengetahui kendala yang dihadapi PG.XY dalam pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan TER menjadikan hal yang menarik untuk dikaji berdasarkan dengan penelitian terdahulu terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru memberikan hasil yang beragam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul: **ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PG.XY).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab PG.XY belum menerapkan peraturan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?
2. Bagaimana dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PG.XY?.

1.3 Batasan Penelitian

Agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dari pembahsan yang dimaksud, maka Tugas Akhir ini membatas kan ruang lingkup penelitian pada pemotongan PPh Pasal 21 bulanan berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) karyawan tetap pada PG. XY.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab PX.XY belum menerapkan peraturan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
2. Untuk mengetahui dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PG.XY.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini, serta, menambah wawasan tentang penerapan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PG.XY.

2. Bagi Universita PGRI Madiun

Manfaat bagi Universita PGRI Madiun yaitu untuk menambah keputusan sebagai salah satu sarana memperkaya ilmu pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa tentang penerapan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

3. Bagi PG.XY

Manfaat bagi perusahaan yaitu dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan sebagai masukan untuk menganalisa penerapan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PG.XY.